

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ekonomi di jaman sekarang ini, kebutuhan hidup masyarakat juga ikut meningkat. Hal ini terkadang tidak diimbangi dengan pendapatan yang mereka peroleh saat bekerja. Karena tuntutan jaman yang semakin maju serta gaya hidup yang semakin tinggi, maka masyarakat menjadi konsumtif sehingga menjadikan mereka tidak ragu untuk mengajukan suatu pembiayaan di lembaga pembiayaan konvensional maupun lembaga pembiayaan berbasis syariah.

Jenis pembiayaan yang sering diajukan oleh masyarakat adalah pembiayaan jenis utang-piutang atau kredit yang biasanya pada pembiayaan tersebut juga disertai dengan adanya jaminan suatu barang¹. Masyarakat cenderung lebih suka mengajukan pembiayaan tersebut karena mereka bisa memiliki barang yang diinginkan tanpa harus membayar secara kontan, tetapi dengan membayarnya secara berkala.

Dalam perkembangannya, sekarang ini banyak sekali lembaga pembiayaan yang memfasilitasi adanya pembiayaan utang-piutang disertai dengan adanya jaminan suatu benda. Hal tersebut pastilah sangat menguntungkan antar kedua belah pihak. Salah satu lembaga pembiayaan disertai adanya barang jaminan yang banyak diminati masyarakat sekarang ini adalah *leasing* dan pegadaian syariah.

¹ Surepno, September 2018. "*Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah*". Journal of Sharia Economic Law, Volume 1 No. 2. <https://journal.iainkudus.ac.id>

Pada hukum perdata, jaminan kebendaan diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwasannya Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.² Maka dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, segala bentuk perikatan jaminan utang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib memenuhi ketentuan yang ada dalam UU tersebut.

Sedangkan dalam aturan hukum Islam, jaminan kebendaan dikategorikan dalam *Rahn Tasjily*. Hal tersebut juga telah diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III2008 tentang *Rahn Tasjily*. Pada fatwa tersebut dijelaskan bahwa *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).³

Bentuk jaminan kebendaan yang dimaksud dalam *rahn tasjily* mirip dengan pengertian fidusia yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Terdapat kesamaan dalam pengertian *rahn tasjily* dengan fidusia, terutama dalam hal

² Pasal 1 Ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *Rahn Tasjily*

penguasaan jaminan secara fisik tetap berada di tangan pemberi jaminan atau pemilik benda. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa fatwa DSN MUI tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum tentang jaminan fidusia secara syariah.⁴

Maraknya pembiayaan pembelian kendaraan bermotor oleh perusahaan *multi finance* akhir-akhir ini, melahirkan permasalahan yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Dalam beberapa kasus dikeluhkan tindakan yang dilakukan oleh pemegang jaminan fidusia diluar batas kewajaran, seperti “menarik paksa” di tengah jalan oleh *debt collector*. Perbuatan tersebut dianggap di luar kewajaran dan dapat menjatuhkan harga diri seseorang, meskipun dengan alasan debitur menunggak cicilan atau telat dalam memenuhi isi perjanjian (akad).⁵

Jika dalam pinjaman yang berdasarkan prinsip jaminan fidusia kerap ditemukan eksekusi barang yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang, maka untuk mengantisipasi hal itu, DSN MUI mengeluarkan fatwa No. 68/DSN-MUI/III2008 tentang *Rahn Tasjily*. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan syariah dengan menggunakan akad *rahn tasjily* tidak perlu khawatir akan adanya eksekusi barang yang sewenang-wenang. Karena dalam fatwa tersebut, telah dijelaskan secara jelas mengenai eksekusi barang yang berdasarkan pada aturan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. Sehingga masyarakat bisa tetap tenang saat hendak mengajukan jenis pembiayaan tersebut.

⁴ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Malang: Kencana, 2017), hlm. 157

⁵*Ibid*, 172

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan judul “Analisis Komparatif Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Hukum Perdata dan *Rahn Tasjily* dalam Hukum Ekonomi Syariah”, agar bisa mengkaji dan menganalisis perbedaan eksekusi barang jaminan pada jaminan fidusia dan *rahn tasjily* serta mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur apabila barang jaminan diambil secara sepihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah perbedaan eksekusi barang jaminan fidusia dan *rahn tasjily*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur apabila barang jaminan diambil secara sepihak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis perbedaan eksekusi barang jaminan fidusia dan *rahn tasjily*.
2. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur apabila barang jaminan diambil secara sepihak

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah pengetahuan pada bidang hukum perdata dan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan *rahn tasjily* ,

serta dapat menambah referensi bagi para akademisi yang tertarik meneliti masalah-masalah yang berhubungan dengan eksekusi barang jaminan.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, selaku debitur agar bisa mengerti dan memahami aturan hukum dalam eksekusi barang jaminan fidusia dan *rahn tasjily*, sehingga bisa terhindar dari eksekusi barang jaminan yang sewenang-wenang. Bagi lembaga pembiayaan, selaku kreditur agar bisa melaksanakan eksekusi barang jaminan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Serta hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu dan mendukung pelaksanaan eksekusi jaminan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan pelaksanaan eksekusi jaminan *Rahn Tasjily* yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008.